



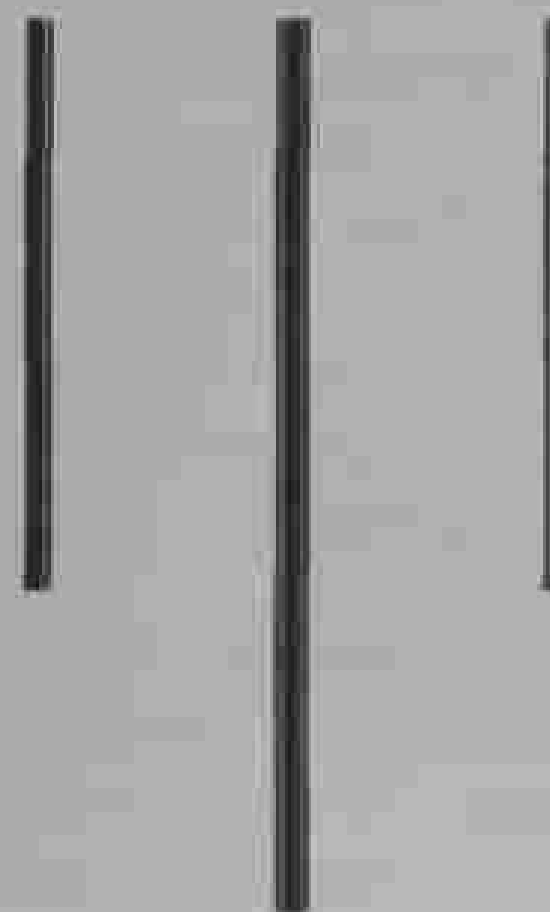
BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2021



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1091/KEP.GUB/BPKPD-4.3/2021 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal Desember 2022;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);

12. Peraturan Pemerintah.....3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
23. Peraturan Menteri.....4

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

32. Peraturan Daerah.....5

32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.

11. Kegiatan.....6

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.076.232.821.965,- (Satu triliun tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tiga dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. pendapatan daerah | Rp1.069.531.440.865,- |
| b. belanja daerah | Rp1.073.932.821.965,- |
| | (Defisit)/Surplus Rp4.401.381.100,- |
| c. pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan | Rp. 6.701.381.100,- |
| 2. pengeluaran | Rp. 2.300.000.000,- |
| | pembiayaan Netto Rp4.401.381.100,- |
| d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp0 |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.069.531.440.865 (Satu triliun enam puluh Sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah),- yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp165.266.604.227,-(Seratus enam puluh lima milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.604.869.064,-(Lima puluh enam milyar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.474.458.324(tujuh milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

(4) Lain-lain Pendapatam.....7

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.076.232.821.965,- (Satu triliun tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tiga dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. pendapatan daerah | Rp1.069.531.440.865,- |
| b. belanja daerah | Rp1.073.932.821.965,- |
| | (Defisit)/Surplus Rp4.401.381.100,- |
| c. pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan | Rp. 6.701.381.100,- |
| 2. pengeluaran | Rp. 2.300.000.000,- |
| | pembiayaan Netto Rp4.401.381.100,- |
| d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp0 |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.069.531.440.865 (Satu triliun enam puluh Sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah),- yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp165.266.604.227,- (Seratus enam puluh lima milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.604.869.064,- (Lima puluh enam milyar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.474.458.324 (tujuh milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

(4) Lain-lain Pendapatam.....7

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.035.159.765,- (delapan milyar tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.152.117.074,- (Sembilan puluh tiga milyar seratus lima puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp901.964.836.638,- (Sembilan ratus satu milyar Sembilan enam puluh empat juta delapan tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp834.000.791.000,- (delapan ratus tiga puluh empat milyar tujuh puluh Sembilan satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.964.045.638,- (enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000 (Dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.073.932.821.965,- (satu triliun tujuh puluh tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8 8

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp779.872.217.474,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp467.995.429.389,- (empat ratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.290.819.345,- (dua ratus Sembilan puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.585.968.740,- (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- (nol).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp45.771.180.027,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.320.400,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.433.248.070,- (empat belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.890.940.901,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (5) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.366.355.900,- (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

(6). Belanja Modal.....9

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.497.314.756,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp56.264.279.862,- (lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat jutadua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp191.997.144.602,- (seratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.246.462.502,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.750.682.100,- (seratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.701.381.100,- (enam milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp6.701.381.100,- (enam milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.701.381.100,- (enam milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.300.000.000 (Dua milyar tiga ratus juta rupiah), yakni Penyertaan Modal Daerah

Pasal 15.....10

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.0 (Nol).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp4.401.381.100,- (empat milyar empat ratus satu juta tiga ratus delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
 - a. anggaran belanja tidak terduga; dan
 - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
 - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah tahun berjalan akibat pandemi Covid-19 maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran belanja daerah dan kebijakan pengendalian kas daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2022 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2022, maka hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(8) Dalam hal terdapat.....11

- (8) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belanja Pegawai pada SKPD tertentu yang meliputi Gaji dan Tunjangan, TPP PNS dan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap Struktur APBD setelah penetapan APBD maka dilakukan penyesuaian lebih lanjut sebagaimana mestinya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 17

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 12 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi alokasi anggaran untuk :
- a. pengeluaran daerah yang bersifat darurat dan mendesak menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembalian pendapatan atas penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - c. rencana belanja daerah tertentu yang belum dapat diformulasikan secara rinci.
- (2) Dalam hal formulasi anggaran belanja sebagaimana ayat (1) huruf c secara rinci telah dapat dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dan/atau menurut penetapan oleh pejabat berwenang, maka dilakukan penggeseran anggaran mendahului Perubahan APBD dengan ketentuan memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD

Pasal 19

- (1) Penyesuaian anggaran pendapatan sekaligus anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan penggeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakam mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dilakukan penetapan DPA-SKPD, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kelompok/Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IV.....12

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Inventasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain.
14. Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah.

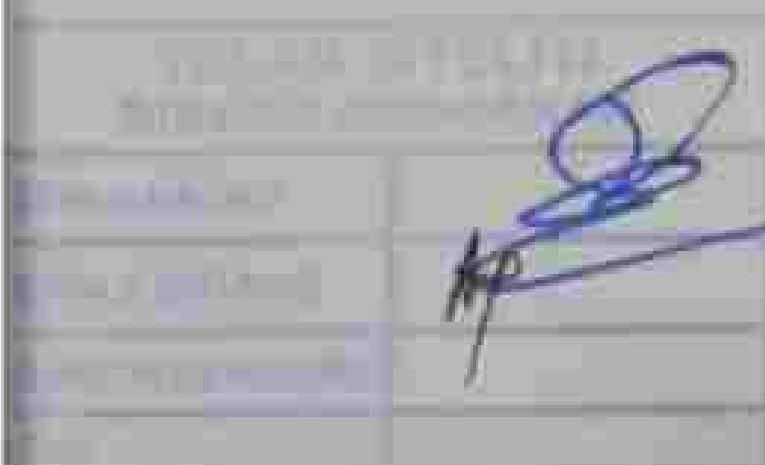
Pasal 21

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2021



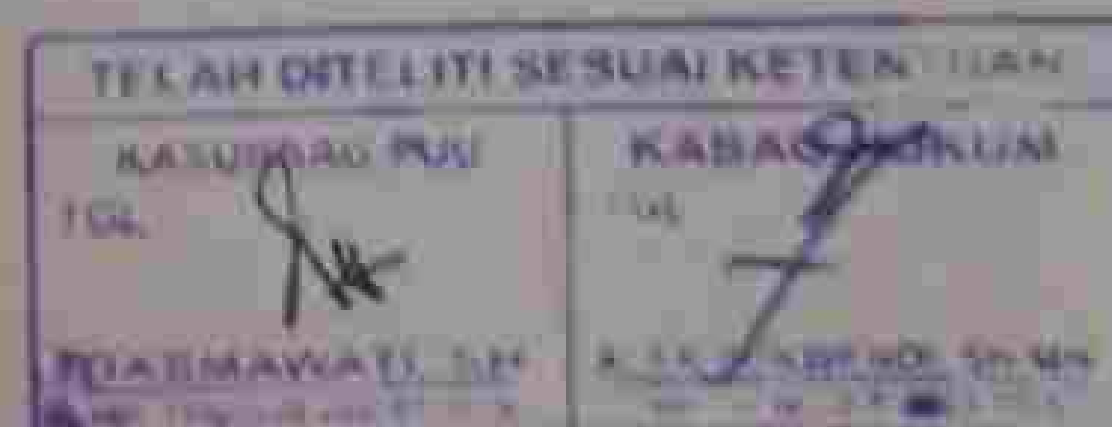
BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 11

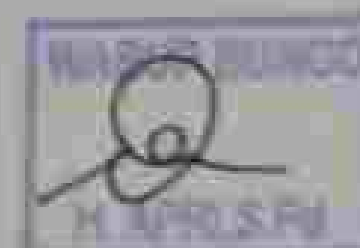
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 11-105/2021

KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.266.604.227
4.1.01	Pajak Daerah	55.604.869.064
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.428.593.672
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.124.915.672
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.124.915.672
4.1.01.06.02	Pajak Motel	262.482.000
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	262.482.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	41.196.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	41.196.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.175.543.670
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.175.543.670
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.303.554.330
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.303.554.330
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.902.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.902.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	320.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1.000.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	1.934.400
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	1.934.400
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	164.250.320
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	164.250.320
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	52.815.280
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	52.815.280
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.900.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.465.078.885
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.465.078.885
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	412.156.440
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	412.156.440
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	17.599.250
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	17.599.250
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	3.075.450
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	3.075.450
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.089.975
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.089.975
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	21.143.196.170
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21.143.196.170
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21.143.196.170
4.1.01.11	Pajak Parkir	306.000.000

KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIXLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
		4.593.455.366
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	653.007.136
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	653.007.136
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	653.007.136
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	186.750.682.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	186.750.682.100
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	179.292.350.100
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	179.292.350.100
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.458.332.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.458.332.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.073.932.821.965
	Jumlah Belanja	1.073.932.821.965
	Total Surplus/(Defisit)	(4.401.381.100)
6	PEMBIAYAAN	4.701.381.100
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.701.381.100
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.701.381.100
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6.701.381.100
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.701.381.100
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.701.381.100
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6.701.381.100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.300.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.300.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000
	Pembiayaan Netto	4.401.381.100



Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.



KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Bathin III

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
										Jumlah Pendapatan	0			
0	00	7.01.0.00.0.00.17.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	00	0.00	00					KECAMATAN	6.957.242.301			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.806.963.201			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.599.600			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.199.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.199.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.199.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang	3.199.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.199.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.399.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	3.399.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.399.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	03	5	1	02	01	Belanja Barang	3.399.800			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.399.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.559.296.291			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.548.456.491			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.548.456.491			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	4.548.456.491			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.642.973.194			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.773.870.036		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	264.932.416		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.740.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.740.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	165.237.086		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.02	01	5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	1.162.756		

KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Bathin BI

Kode Rkening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.01	03	5	1	02	05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.113.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.01	03	5	1	02	05	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.113.900		
										Jumlah Belanja	6.957.242.301		
										Total Surplus/(Defisit)	(6.957.242.301)		
0	00	7.01.0.00.0.00.17.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN			
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0		
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0		



Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI BIDANG ANJALAN	
KEMALA BAWA	
KEMALA BAWA	
KEMALA BAWA	
KEMALA BAWA	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUU TGL	KABAG KUM TGL
DASMAWATI SH	ALIK HUSNENDI SH MM

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH			
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo			
2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			
	LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI KABUPATEN BUNGO	Jln Lintas Sumatera KM 0	500.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		500.000.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD		500.000.000
1.05.8.01.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bungo			
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Demokrat	Jln Bachsan No 115 RT/RW 010/004	101.600.172
	Gerakan Indonesia Raya	Jln H.Sudin Pal 2 (belakang samsat) No 10	148.217.994
	Hati Nurani Rakyat	Jln Imam Bonjol RT 12 RW 04	100.626.714
	Nasional Demokrat	Jln Sultan Thaha lorong Delapan Putra Nomor 54	142.407.291
	Partai Amanat Nasional	Jln Sultan Thaha No 02	101.317.749
	Partai Berkarya	Bungo	48.234.243
	Partai Bulan Bintang	Jln Umar Ahmad RT/RW 02/07	35.188.704
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jln Taman Siswa RT 001 RW 001	90.122.982
	Partai Golongan Karya	Jln Damar Nomor 134	75.064.428
	Partai Keadilan Sejahtera	Jln Diponegoro	99.316.752
	Partai Kebangkitan Bangsa	Jln Lintas Sumatera Kel.6 Sungai Binjai	81.980.787
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jln, Teuku Umar No. 6 Rt/Rw 25/09	61.359.917
	Persatuan Indonesia	Jln Cadika RT/RW 004/002	76.933.227
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		1.162.380.960
	Jumlah Hibah Pada SKPD		1.162.380.960
2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Bungo			
2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
		[?]	300.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		300.000.000
2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			
		[?]	500.000.000
	KONI		1.700.000.000
	Organisasi NPC (National Paralympic Committe) Kabupaten Bungo		659.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		2.859.000.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD		3.159.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kab. Bungo			
4.01.01.2.14.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)	Gedung Sahid Sudirman Center Lt.21 Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220	30.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		30.000.000
4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
		[7]	Sapi bali Betina 95 - 105 cm Spesifikasi : Sapi bali Betina 95 - 105 cm	160.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				853.272.000
Jumlah Hibah Pada SKPD				1.341.824.000
Jumlah Total				7.227.038.296



Bupati Bungo

TELAH DITELITI BUPATI BUNGO	
KENALAN	
KEMALA BUNGO	
DEPUTI BUNGO	
STAF	

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL	KABAG. HUKUM TGL
DASMAWATI SH	ALIK PURBENDI SH MH

Lampiran IV

Peraturan Bupati Bungo
 Nomor : 12 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
Jumlah Total			0

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
Jumlah Total				0

TELAH DITELITI
 BIDANG BUDAYA

Kepala Bidang
 Kepala Bidang
 Kepala Bidang
 Kepala Bidang



Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG PUJ
 TGL
 DASMAYATI, SH

KABAG HUKUM
 TGL
 ALIK PUSWENDI, SH, MH

1) UMUM

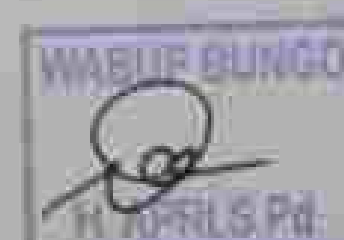
**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bungo		
	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	Kelurahan/Desa Air Gemuruh	Kelurahan/Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III	566.191.000
	Kelurahan/Desa Air Gemuruh	Kelurahan/Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III	747.116.887
	Kelurahan/Desa Aur Cino	Kelurahan/Desa Aur Cino, Kecamatan Bathin III Ulu	360.926.000
	Kelurahan/Desa Aur Cino	Kelurahan/Desa Aur Cino, Kecamatan Bathin III Ulu	813.074.887
	Kelurahan/Desa Aur Gading	Kelurahan/Desa Aur Gading, Kecamatan Jujuhan Ilir	400.082.000
	Kelurahan/Desa Aur Gading	Kelurahan/Desa Aur Gading, Kecamatan Jujuhan Ilir	709.882.887
	Kelurahan/Desa Babeko	Kelurahan/Desa Babeko, Kecamatan Batin II Babeko	382.882.000
	Kelurahan/Desa Babeko	Kelurahan/Desa Babeko, Kecamatan Batin II Babeko	735.984.887
	Kelurahan/Desa Balai Jaya	Kelurahan/Desa Balai Jaya, Kecamatan Pelepat	409.056.000
	Kelurahan/Desa Balai Jaya	Kelurahan/Desa Balai Jaya, Kecamatan Pelepat	760.799.887
	Kelurahan/Desa Bangun Harjo	Kelurahan/Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir	598.433.000
	Kelurahan/Desa Bangun Harjo	Kelurahan/Desa Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir	838.098.887
	Kelurahan/Desa Baru Balai Panjang	Kelurahan/Desa Baru Balai Panjang, Kecamatan Jujuhan	379.188.000
	Kelurahan/Desa Baru Balai Panjang	Kelurahan/Desa Baru Balai Panjang, Kecamatan Jujuhan	748.081.887
	Kelurahan/Desa Baru Lbk. Mengkuang	Kelurahan/Desa Baru Lbk. Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	380.025.000
	Kelurahan/Desa Baru Lbk. Mengkuang	Kelurahan/Desa Baru Lbk. Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	716.862.887
	Kelurahan/Desa Baru Pelepat	Kelurahan/Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	627.649.000
	Kelurahan/Desa Baru Pelepat	Kelurahan/Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	804.186.887
	Kelurahan/Desa Baru Pusat Jalo	Kelurahan/Desa Baru Pusat Jalo, Kecamatan Muko-muko Bathin VII	358.233.000
	Kelurahan/Desa Baru Pusat Jalo	Kelurahan/Desa Baru Pusat Jalo, Kecamatan Muko-muko Bathin VII	688.069.887
	Kelurahan/Desa Batu Kerbau	Kelurahan/Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat	753.459.000
	Kelurahan/Desa Batu Kerbau	Kelurahan/Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat	1.013.577.887
	Kelurahan/Desa Bedaro	Kelurahan/Desa Bedaro, Kecamatan Muko-muko Bathin VII	570.930.000

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Tenam	Kelurahan/Desa Tenam, Kecamatan Tanah Sepenggal	35.000.000
	Kelurahan/Desa Tenam	Kelurahan/Desa Tenam, Kecamatan Tanah Sepenggal	170.000.000
	Kelurahan/Desa Tepian Danto	Kelurahan/Desa Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir	35.000.000
	Kelurahan/Desa Timbolasi	Kelurahan/Desa Timbolasi, Kecamatan Bathin III Ulu	95.000.000
	Kelurahan/Desa Tirta Mulya	Kelurahan/Desa Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir	35.000.000
	Kelurahan/Desa Tuo Lbk. Mengkuang	Kelurahan/Desa Tuo Lbk. Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	35.000.000
	Kelurahan/Desa Tuo Limbur	Kelurahan/Desa Tuo Limbur, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	65.000.000
	Kelurahan/Desa Tuo Sepunggur	Kelurahan/Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko	65.000.000
	Kelurahan/Desa Ujung Tanjung	Kelurahan/Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan	50.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		7.408.332.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		7.408.332.000
	Jumlah Total		179.292.350.100



Bupati Bungo

TELAH DITELITI	
BIDANG ANGGARAN	
KETERANGAN	
AKHIR BANG	
KELOMPOK	
UJIAN	

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KABUPATEN POU	KABAG. KURUM
TGL.	TGL.
DA SAKAWATI, SH	ALIF RUMAHENI, SH MH

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Tuo Sepunggur	Kelurahan/Desa Tuo Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko	40.968.000
	Kelurahan/Desa Ujung Tanjung	Kelurahan/Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Jujahan	33.255.000
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		4.593.455.366
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		4.593.455.366
	Jumlah Total		4.593.455.366

TELAH DITELITI BIDAN KEMENDAGRI	
KEMUKA BAHU	
KEMUKA BAHU	
KEMUKA BAHU	
KEMUKA BAHU	



Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUI TGL	KABAG HUKUM TGL
DASMAWATI, SH	ALFA PUNYENDI, SH, MH